ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN KADALUARSA DI KABUPATEN BARRU

Legal Analysis of Consumer Protection Against Expired Food in Barru District

Nurul Hidayah
Fakultas Hukum / Universitas Muhammadiyah Parepare

ABSTRACT

***Nurul Hidayah (1219360069)**, Legal Analysis of Consumer Protection Against Expired Food in Barru Regency (supervised by Advisor 1 and Advisor 2).*

This research aims to analyze the forms of consumer protection against expired food and legal sanctions for businesses circulating expired food in Barru Regency. The environmental impacts and alternative solutions to the effects of railroad development in Barru Regency are also examined. This study was conducted in the Mallusetasi sub-district of Barru Regency through interviews and a review of relevant legal documents. It is a descriptive qualitative study with a normative-empirical legal approach.

Based on the interview results and findings related to this research, the findings explain that: (1) Consumer protection against expired food is generally outlined in Article 8 paragraph (2) of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Furthermore, it is detailed in Article 21 paragraph (2) of Law No. 23 of 1992 concerning Health, with protection provided in the form of labels or expiry date information on packaging. In addition to legal provisions, another form of consumer protection is through oversight conducted by the National Agency of Drug and Food Control (BPOM) to anticipate the circulation of food products that do not meet quality, safety, and efficacy requirements. (2) Businesses selling or distributing expired food will face administrative sanctions according to Article 16 of Law No. 8 of 1999. These sanctions also include compensation as stipulated in Article 19 of Law No. 8 of 1999 and criminal sanctions as outlined in Article 62 paragraph 1 in conjunction with Article 8 and 9 of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection Sub-Article 143 in conjunction with Article 99 of Law No. 18 of 2012.

***Keywords:** Law, Consumer Protection, Business Entities*

ABSTRAK

Nurul Hidayah (1219360069), Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kadaluarsa di Kabupaten Barru (dibimbing oleh Dospem 1 dan Dospem 2)

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan konsumen terhadap makanan kadaluarsa dan sanksi hukum buat pemeran upaya berkitarannya masakan kadaluarsa di Kabupaten Barru. imbas area dan pengganti jalan keluar efek hukum buat pemeran upaya berdasarkan revolusi masakan kadaluarsa di Kabupaten Barru. riset ini dilaksanhendak di kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dengan menjalankan wawancara dan menelaah produk hukum terikat. riset ini ialah riset kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum normatif-empiris.

Berdasarkan hasil tanya jawab dan penemuan terikat riset ini, sehingga hasil riset ini mengartikan kalau : (1).proteksi klien masakan kadaluarsa sebagai biasa dijelaskan pada alasan 8 ayat (2) UU nomor. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen . berikutnya diterangkan pada alasan 21 poin (2) UU nomor. 23 Tahun 1992 mengenai Kesehatan dengan struktur perlindungannya memberikan nama ataupun data era kadaluarsa pada buntelan. melainkan terdapatnya produk hukum struktur perlidungan klien yang lain merupakan dengan terdapatnya pengawasan yang dijalani oleh Badan Pengawas Obat serta masakan (BPOM) dalam memperkirakan revolusi produk masakan yang tidak mencukupi persyaratan kualitas, keamanan dan manfaat. (2). untuk pemeran upaya yang menjual ataupun beredar makanana kadarluarsa akan dikenakan penalti administratif pantas dengan alasan 16 UU No . 8 Tahun 1999, Sanski pula berbentuk ubah cedera pantas dengan alasan 19 UU nomor. 8 Tahun 1999 serta penalti pemidan aan pantas alasan 62 poin 1 Jo alasan 8 dan 9 UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan pemakai Sub Pasal 143 Jo Pasal 99 UU No.18 Tahun 2012

Kata Kunci : Hukum, Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha

LATAR BELAKANG

Hukum perlindungan pengguna cukup umur ini mendapatkan cukup atensi karena menyangkut aturan-aturan untuk mensejahterhendak rakyat, bukan saja rakyat dalam rasio perorangan terhitung yang dilindungi rakyat atas julukan institut. kontribusi hukum proteksi pengguna dalam tentang ini sudah mengolah hak serta keharusan positif pengguna ataupun aktor upaya. melewati Unsertag-Unsertag proteksi pemakai diupayhendak supaya rakyat positif aktor upaya ataupun pengguna dalam gerakan pemuasan kehidupannya hendak melindungi penyeimbang dalam pemuasan hak serta keharusan. penguasa melewati Undang-Undang ini mencari akal mengolah, memonitor, serta mengendalikan, maka terwujud sistem yang membantu saling berhubungan satu dengan yang lain. Dengan seperti itu tujuan mensejahterhendak rakyat besar sanggup kesampaian.

Tujuan hukum proteksi pengguna merupakan guna menaikkan gengsi serta pemahaman pengguna. sebagai tidak langsung, hukum ini jua hendak menekan produsen guna mengerjakan upaya dengan penuh tanggung jawab. tetapi, seluruh tujuan itu cukup sanggup diraih jika hukum proteksi pengguna sanggup diimplementasikan sebagai bertanggung jawab. buat menciptakan impian itu, butuh dicukupi separuh persyaratan, antara lain: hukum proteksi pengguna perlu jujur buat pengguna ataupun produsen jadi tidak cukup menyusahkan produsen dengan tanggung jawab; tapi juga mencegah hak-haknya guna mengerjakan upaya dengan jujur; aparat pengelola prinsipnya perlu dibekali dengan alat yang patut dan diiringi dengan tanggung jawab; peningkatakan pemahaman pengguna akan hak-haknya; merombak sistem angka dalam rakyat ke arah perilaku perbuatan yang mensupport penerapan perlindungan pengguna. Perlindungan pengguna dipandang sebagai materiil ataupun resmi makin terasa amat berarti, memikirkan kian majunya ilmu wawasan dan teknologi yang yakni motor aktivis buat produktifitas dan ketepatgunaan

produsen atas barang maupun pelayanan yang dihasilkannya dalam gambar mendekati incaran upaya.

Produsen/pedagang amat memerlukan dan sangat tergantung atas bantuan pengguna selaku konsumen. Tanpa bantuan pengguna, tidak barangkali produsen sanggup terjamin kesinambungan upayanya. Produk peranti dan pelayanan yang dipakai guna mencukupi keperluan hidup orang makin lama makin berkembang, maka kelihatan kesenjangan bukti data serta energi paham pengguna. Dengan posisi pengguna yang loyo ini, produsen/pedagang alias aktor upaya akan dengan gampang menjual tiap-tiap peranti serta alias pelayanan tanpa mencermati hak-hak pengguna. buat menaikkan gerakan serta gengsi pengguna alkisah butuh ditingkatkan pemahaman, wawasan, interes, kepiawaian, serta kemerdekaan pengguna guna mencegah diri dan menumbuh kembangkan perilaku aktor upaya yang bertanggungjawab. tanggungan guna menjamin keamanan sesuatu produk supaya tidak mengundang kehilangan buat pengguna diberatkan terhadap aktor upaya serta produsen, lantaran pihak aktor upaya serta produsen yang mengenal rancang bangun serta perkara-perkara yang menyangkut keamanan sesuatu produk terpilih.

pemakai butuh memperoleh proteksi sebagai hukum dari kayanya kehilangan yang dirasakan lantaran ulah yang licik ataupun keteledoran dari aktor upaya. kasus proteksi pengguna kerapkali didapati perkara yang cukup orang perorangan tapi sesungguhnya masalah dalam perlindungan pengguna merupakan masalah bersama karena pada dasarnya tiap-tiap orang merupakan pengguna. kasus dalam perlindungan pengguna bukan cukup perihal pencarian siapa yang bersalah serta apa hukumannya, melainkan tentang sesuatu sosisalisasi pengguna dan pemahaman terhadap seluruh pihak perihal perlunya kenyamanan serta keamanan dalam menyantap sesuatu produk ataupun pelayanan.

Dalam rakyat modern aktor upaya menawarkan separuh kategori produk yang dihasilkan sebagai masal . Hasil pembuatan dengan metode masal serta teknologi berkembang, potensial buat datangnya efek produk

cacat, tidak memenuh standar (substandard) dan lebih-lebih berbahaya yang mudarat pengguna; ikatan antara pengguna dan aktor upaya posisi pada posisi yang tidak proporsional kompetisi yang sempurna (perfect competation) selaku pendukung consumer sovereignty theory dalam praktiknya sedikit berlangsung. Dengan terbentuknya UndangUndang proteksi pemakai jua memberikan pengguna keringanan bila memperoleh perlakuan yang tidak jujur dari aktor udaha alias pengguna dibebani oleh pelaku usaha. Undang-Undang proteksi pemakai wajibkan terdapatnya institut Perlindungan pemakai Nasional (BPKN) yang memiliki peranan memberikan anjuran dan evaluasi terhadap penguasa dalam usaha memajukan proteksi pengguna di Indonesia.

Asal mula yang ada yang terbentuk sesudah terdapatnya Undang-Undang Perlindungan pemakai ini merupakan asal mula Perlindungan pemakai Swadaya rakyat (LPKSM) institut ini bertugas guna mengujarkan data dalam gambar menaikkan pemahaman atas hakhak dan keharusan dan mengarahkan terhadap seluruh komponen rakyat supaya selaku pengguna pintar dengan metode lebih berhati-hati dalam menapis tiap-tiap produk yang akan di mengkonsumsi. Dalam menawarkan barang nya satu orang aktor upaya wajib memberikan data yang sepadan terhitunglah data perihal peranti alias pelayanan itu telah melalui periode (kadaluwarsa). kalau aktor upaya sediakan peranti alias pelayanan yang hancur, terkontaminasi tanpa memberikan data yng sepadan, alkisah beliau patut menariknya dari penyebaran. Berarti dalam perihal ini barang -barang yang telah melalui periode pemakaian (kadaluwarsa), alkisah Unsertag-Unsertag mengomandokan aktor upaya guna menarik dari penyebaran.

tentang ini juga diperkokoh lagi dalam pencetus 9 perkataan 1 elemen f dan perkataan 3 Undan g-Undan g proteksi klien (UUPK) ini melaporkan kalau mencegah aktor upaya guna menawarkan, menawarkan peranti serta/alias pelayanan selaku tidak sepadan seolah-olah barang atau pelayanan itu tidak memiliki cacat tersembunyi.

pencetus 3 Unsertag-Unsertag proteksi klien (UUPK) ini melaporkan kalau aktor upaya yang melaksanakan pelanggaran pada perkataan 1 dilarang meneruskan penunjukan, iklan serta periklanan barang serta/atau pelayanan itu.

usaha dalam memberikan proteksi hukum pelanggan yang dibebani dampak dari mengonsumsi atau mebeli santapan yang mendekati batasan kadaluarsa serta/atau yang pernah kadaluarsa. negara via departemen kesehatan melegalkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 180/Men.Kes/Per/IV/85 tentang makanan Kadaluarsa. pentolan 89 dan pentolan 90 Undang-Unsertag Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menghindari memboroskan serta mengkreditkan pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tertera dalam bukti diri pak pangan, terhitung pangan/makanan yang mendekati batas kadaluarsa dan /alias yang sempat kadaluarsa. Produsen serta pula pesinetron usaha pantas bertanggungjawab produk makanan yang diedarkan alias yang diperdagangkannya. penguatan hukum proteksi hak-hak konsumen amat sedikit dijalani. determinasi serta regulasi pangan yang sempat diresmikan tidak dimafhumi serta ditaati oleh pesinetron usaha dan produsen dalam tentang proteksi kepada konsumen. lagi ditemuinya separuh pelanggaran yang dijalani oleh pesinetron usaha serta produsen dalam memboroskan serta meperdagangkan pangan riskan.

Peredaran dan perdagangan pangan kadaluarsa pada biasanya senantiasa berjalan pada pasar-pasar berumur. Pasar berumur jadi tujuan penyebaran makanan kadaluarsa gara-gara para pesinetron usaha dalam pasar konvensional kurang mengamati dan tidak hati-hati dalam mengkreditkan produk makanan yang sempat mendekati batas kadaluarsa. Para pesinetron usaha pada pasar berumur menduga andaikan makanan yang tidak mampu dijual yaitu yang sempat mengarungi batas kadaluarsa lebih dari satu bulan berpangkal pada semboyan pembentukan dan expaired yang tertera pada pak makanan itu. makanan yang mendekati batas kadaluarsa sesungguhnya tidak

mampu diperjual belikan. personel usaha pantas me-return produk santapan itu ke distributor atau produsen. berlawanan dengan pasar modern yang menjamur dikota-kota besar. Pasar modern malahan lebih mengamati taraf produk yang dijualnya, setidaknya penting perihal produk masakan yang mendekati batas kadaluarsanya.

Bagi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dijabarkan kalau kesusahan yang dirasakan oleh pihak pelanggan, butuh dilakoni terdapatnya tanggungan untuk aktor upaya guna melunasi ubah rugi selaku bentuk terdapatnya layanan purnajual. maka dengan seperti itu pertanggungjawaban yang selalu berlangsung di lingkungan, yang menyebabkan pelanggan dibebani oleh aktor upaya bisa ditangani cocok dengan Undang-Undang Hukum proteksi klien yang berlaku.

UUPK di satu faktor menciptakan posisi pelanggan selaku sah resmi jadi lebih kuat, lantaran hak-hak pelanggan jadi hak hukum yang diatur dan dilindungi Undang-Undang. tapi seperti itu, selaku riil, presensi UUPK belum dirasakan faedahnya selaku riil oleh pelanggan, guna menjamin dan mencegah kebutuhan pelanggan dengan produk-produk barang yang dibeli, saat sebelum Undang-Undang proteksi klien lahir, peraturan perundangundangan yang mengaturnya yakni selaku berikut:

1. bacaan Undang-Undang Hukum membilang (KUH membilang), Kitab Undang-Undang Hukum bisnis (KUHD) yang yakni produk wasiat penjajahan Belanda, tapi pernah sebagai pegangan dalam menuntaskan kasus-kasus guna memelihara pengguna yang menghadapi kesialan berlandaskan cacatnya peralatan yang dibelinya. kendatipun KUH Per serta KUHD itu tidak mengetahui sebutan pengguna, tapi di dalamnya ditemukan sebutan “pemesan”, penyewa, “tertanggung”, alias “penumpang”, yang memisahkan apakah mereka selaku pengguna akhir maupun pengguna antara.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 mengenai penentuan Peraturan penguasa Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 mengenai benda. publikasi Undang-Undang ini dimaksudkan guna memahami dan merapikan barang-barang apa juga yang diperdagangkan di Indonesia.

3. Peraturan penguasa Nomor 9 Tahun 1964 mengenai Standar pabrik. Peraturanm penguasa ini yakni penerapan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961. Salah satu tujuan dari standar perusahaan itu merupakan meninggikan taraf dan hasil industri.
4. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 81/M/K/SK/2/1974 mengenai Pengesahan Standar Cara-cara tilikan dan Syarat-syarat kualitas materi utama dan Hasil pabrik.

Bermacam perundang-undan gan yang berhubungan dengan proteksi konsumen perumusannya sedemikian lebar, akibatnya tidak sanggup sebagai langsung memelihara kebutuhan klien. begitu bagian terbanyak dari resolusi keyakinan yang berkorelasi dengan proteksi klien, yakni bermacam paraturan sektoral yang umumnya berwujud ketetapan menteri, belum bisa digunakan sebagai langsung buat memelihara kebutuhan.

Berpautan dengan perihal itu, alkisah klien butuh dilindungi sebagai hukum dari kelihatannya kecelakaan yang dilewatinya sebab kegiatan licik aktor upaya. perkara proteksi klien tidak semata-mata perkara orang-perorangan, tapi sesungguhnya yaitu perkara bersama serta perkara nasional dikarenakan pada dasarnya tiap-tiap orang yaitu klien. permasalahan proteksi klien bukan cukup pada pencarian siapa yang bersalah dan apa hukumannya, melainkan pula tentang klien serta penyadaran terhadap seluruh pihak perihal perlunya kenyamanan serta keamanan di dalam menyantap suati produk masakan.

Pertanggungjawaban pelaku upaya produk masakan kadaluwarsa, tercantum terhadap kasus yang timbul sehabis dikerjakannya akad jual beli. maka kupasan ini sanggup digolongkan terhadap layanan purnajual, paling utama meliputi kasus keputusan dengan, ubah melarat jikalau materi/jasa yang dikasihkan tidak serupa dengan

kesepakatan sediakala, barang yang dibubuhkan jikalau mendapati keburukan khusus sanggup diperbaiki sebagai cuma-cuma sepanjang periode periode agunan, dan marga cadang sering ada dalam jumlah rada dan terhambur lebar dalam periode periode yang relatif lama sehabis pembicaraan klien dijalani.

Pada bulan November tahun 2022 salah satu pembeli bernama Tuty yang membeli produk makanan di antaranya makanan biskuit, susu, roti, dan lainnya di salah satu kios di pasar Palanro Kabupaten Barru. Saat di rumah Tuty mengeluh karena roti Beta yang dia beli sudah berjamur dan berlumut. Dilihat dari tanggal kadaluarsa juga sudah lewat 15 hari, namun roti Beta itu masih dijual di kios itu. Tuty mengatakan, bahwa roti Beta yang dibelinya di kios pasar pada malam hari, keesokan harinya pada tanggal 25 November sudah berjamur, berlumut, dan tidak layak dikonsumsi. Roti Beta itu dia beli untuk dijual kembali, dia juga mengatakan bahwa saat membeli roti Beta, dia tidak memperhatikan tanggal kadaluarsa. Keesokan harinya roti sudah berjamur dan berlumut dan setelah dicek ternyata kadaluarsa roti tersebut pada tanggal 15 November 2022. Tuty langsung menyuruh suaminya untuk menukar roti Beta yang sudah berjamur kepada pemilik kios, dia mengatakan untuk tidak menjualnya lagi dan memastikan keamanan pangan yang akan dikonsumsi.

Hasil temuan ini akan ditindak lanjuti oleh pemilik kios pasar. Pihak pemilik kios mengatakan jika benar roti tersebut sudah kadaluarsa, seharusnya sudah tidak di pajang, barang tersebut tidak akan diperjual belikan, "ujarnya sambil menghimbau masyarakat. Dia juga menambahkan bahwa roti merek Beta tersebut masa berlakunya hanya satu bulan, sehingga sebelum waktu habis biasanya sudah ditarik. Sementara itu masyarakat mengatakan jika mereka menemukan barang kadaluarsa yang masih dijual di kios pasar tersebut, maka akan di laporkan langsung ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar segera mendapatkan sanksi dari Pemerintah Kota karena telah menjual barang kadaluarsa.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas,

maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian yaitu: "**Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kadaluarsa di Kabupaten Barru**".

METODE PENELITIAN

1. **Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang akan saya bahas dalam tulisan ini adalah pendekatan Normatif-empiris, adalah sebuah prosedur riset yang dalam perihal ini mencampurkan faktor hukum normarif yang seterusnya dibantu dengan akumulasi data alias faktor empris . Dalam prosedur riset normatif-empriris ini pula perihal praktik tuntutan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap kejadian hukum terpilih yang berlangsung dalam sebuah rakyat.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini kualitatif. Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yakni proses menganalisis berupa kata-kata atau gambar yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo dan dokumen-dokumen lainnya.

PEMBAHASAN

1. Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kadaluarsa di Kabupaten Barru Pelestarian lingkungan hidup

1. Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kadaluarsa di Kabupaten Barru

Dengan cara lumrah perlindungan pelanggan mengenai makanan yang kadaluarsa, cacat, tulis ataupun sisa telah diatur di dalam alasan 8 larik (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen. Dalam mengimbangi stok persediaan makanan dan memudahkan proses distribusi maka diproduksilah makanan dalam kemasan yang diolah sedemikian rupa dengan bahan-bahan pilihan agar dapat bertahan lama. Kemasan akan dilengkapi dengan tanggal kadaluarsa untuk memudahkan pendistribusian hingga sampai kepada konsumen dan bisa dinikmati dengan aman.

Makanan kadaluarsa ada akibat yang berarti pada kesehatan tubuh orang yang mengkonsumsi nya. Mhendakan yang mendekati batas waktu saat rata-rata tidak memperlihatkan tanda-tanda maupun ciri-ciri kalau situasi hidangan itu telah tidak cukup guna digunakan. hal hidangan sedang mengarah terpandang baik. tetapi pada kebenarannya, pada masa hidangan itu mendekati pemisah saat penjualannya, isi nutrisi dalam hidangan itu menguap serta senantiasa tidak melepaskan. klien harus mengecek bertepatan pada basi paket mereka saat sebelum membeli hidangan alias minuman. melainkan itu, seluruhnya paket hidangan dicetak dengan 2 bertepatan pada, bertepatan pada terbaik dan bertepatan pada terbaik. bertepatan pada best-by yakni bertepatan pada konsumsi materi saat sebelum bertepatan pada best-by. lebih-lebih sesudah bertepatan pada yang didetetapkan, mutu serta angka gizinya cuma akan menyusut, maka kamu bisa menikmatinya dengan membenarkan diri. berselisih dengan best-by date, struktur dan rasa produk beralih, kerapkali diiringi dengan tumbuhnya jamur, jamur lendir dan bakteri , yang memperlihatkan kalau hidangan alias minuman itu telah tidak cukup guna digunakan.

Pemberian firasat maupun nama itu ditujukankan biar pengguna mengantongi data yang sesuai mengenai produk. lantaran tetapan preferensi pengguna yang sesuai tentang peranti ataupun jasa yang diinginkan sungguh pada kelonggaran dan bertanggung jawabnya data yang diadakan oleh pihak-pihak golongan ikhtiar berhubungan. Perlunya sesuatu produk dilengkapi dengan data yakni salah satu usaha kepada proteksi pengguna. lantaran dengan data tersebutlah pengguna mampu memahami keuntungan dan dari bahan-bahan apa produk itu dibikin. Pemberian data mengenai produk ini mampu dilaksanakan oleh saudagar produk masakan kelongsong dengan teknik memberikan data bertepatan pada, bulan, dan tahun kadaluwarsa pada kelongsong produk dimaksud.

Berbicara hal Balai Besar POM dalam mengaram Produk hidangan k memilikiluwarsa yang

berkitaran di publik tidak mampu berjalan dengan terbaik. perihal ini diakibatkan tiap-tiap persoalan hidangan kadaluwarsa yang dijumpai tidak ada survei totalitas serta pengawasan pula cumalah pengawasan pasar maksudnya arah dari pengawasan kerap bersalin, tidak sempat senantiasa. maka dalam mengerjakan pengawasan pihak BBPOM Sul-Sel wajib membuat perancangan terlebih awal lantaran kompleks guna mengerjakan pengawasan ke seluruh wahana. perihal ini dikarenakan banyaknya tempat yang wajib diawasi maka tidak bisa mendekati seluruh saranan.

Jika dilihat secara umum ada beberapa penyebab beredarnya makanan berkemasan yang sudah kadaluwarsa. seperti halnya:

1. sebab pemahaman pemain upaya, maksudnya di mari rendahnya pemahaman dari pemain upaya adalah tidak sempat memantau alias mengendalikan santapan berkemasan yang mereka jual.
2. Faktor pemahaman pemakai adalah aspek pemahaman pemakai dengan santapan berkemasan yang telah kadaluwarsa. kali membeli santapan pemakai tidak akurat serta tidak membaca alias meneladan petunjuk data dalam membeli santapan maka dari definisi itu pemakai melanggar urusan 5 baris (1)UU nomor 8 Tahun 1999 adalah syarat kalau pemakai mesti membaca alias meneladan petunjuk data serta proses penerapan alias eksploitasi muatan serta/atau pelayanan, buat keamanan dan kesejahteraan.

Dalam memperoleh produk makanan pastinya tidak sedikit tatanan kebohongan yang digeluti oleh pihak pemeran ikhtiar dalam rajah memunculkan produk itu sampai ke tangan pelanggan. Mulai dari pengerjaan produk, berapa banyak kebohongan yang digeluti berwujud memperbanyak separuh zat riskan ke dalam produk, dalam promosi berapa banyak data produk yang tidak serupa dengan ketentuan yang sesungguhnya, sedemikian itu pula dalam hal kualitas dan mutu muatan itu. guna menyelamatkan hak pelanggan dari aksi kebohongan yang dilakukan pihak pemeran ikhtiar,

sehingga dibutuhkan Hukum proteksi klien.

Spesialnya hak-hak klien dalam pemicu 4 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 adalah ada hak dengan keamanan, keterjaminan, serta kesejahteraan dalam menggunakan materi serta/maupun jasa . Kenyamanan dalam perihal ini adalah nyaman dalam menyantap materi/servis, kemanan adalah dimana sesuatu produk yang dimakan perlu mengisi standar taraf dari materi/jasa itu alhasil klien aman dalam menggunakan materi/jasa itu, dan kesejahteraan itu dimana kedua syrat itu telah terkabul alkisah kesejahteraan dalam menonsumsi barang/jasa dengan cara otomatis terkabul. resolusi keyakinan pemicu 4 poin 3 melaporkan kalau hak dengan data yang akurat, jelas, serta jujur hal hal serta tanggungan barang serta/maupun jasa. data yang jelas maksudnya adalah dari barang/jasa yang dimakan insya Allah klien perlu meraih klarifikasi yang sesungguhnya dengan barang/jasa itu, bagus oleh pemain upaya atau data yang tertuang dalam barang/jasa itu. Jadi jelas maksudnya kalau seseorang klien dalam menggunakan barang/jasa perlu meraih klarifikasi yang jelas dengan barang/jasa yang dimakan dengan tujuan biar klien tidak dibebani efek pemakain barang/jasa itu, dan jujur adalah pemain upaya insya Allah jujur dalam memberikan data tanpa merekayasa data dengan penggunanan barang/jasa oleh klien. Di mana tujuan dari kedua kausa ini adalah guna menjamin hak klien dalam menyantap sesuatu produk andaikan mana terjalin perkara klien antara konsumen dan pemain upaya.

2. Akibat Hukum bagi Pelaku Usaha atas Beredarnya Makanan Kadaluarsa

Secara umum perlindungan konsumen atas makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa melalui perundang-undangan dapat dikatakan telah diatur sedemikian rupa. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peraturan perundangundangan yang mengatur tetntang prosedur pemasukan makanan ke dalam wilayah indonesia antara lain:

Pasal 21 ayat (1) UU No 8 tahun 1999. Pasal 36, 37, 38, 39, dan 40 Undang-Undang No 18 tahun 2012

tentang Makanan. Pemberian tanda atau label itu dimaksudkan agar konsumen mendapat informasi yang benar tentang produk. Perlunya suatu produk dilengkapi dengan informasi adalah salah satu upaya terhadap perlindungan konsumen. Konsumen dapat mengetahui kegunaan dan dari bahan-bahan apa produk itu dibuat. Pemberian informasi tentang produk ini dapat dilaksanakan oleh pedagang produk makanan dengan cara memberikan informasi tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pada kemasan produk tersebut. Penentuan batas kadaluwarsa dapat dilakukan dengan menggunakan metode tertentu.

Pelaku usaha juga tidak mengetahui efek samping akan makanan yang sudah kadaluwarsa terhadap kesehatan. Hal ini karena pelaku usaha kurang memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap keselamatan dan perlindungan konsumen. Jika pelaku usaha menjual makanan kadaluwarsa akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 16 UU No. 8 Tahun 1999 yaitu:

1. Badan penuntasan konflik pengguna berkuasa menjatuhkan sanksi administratif pada pemain upaya yang melanggar ihwal 19 baris (2) dan baris (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
2. Sanksi administratif berbentuk pemutusan tukar melarat setidaknya banyak Rp 200.000.000,00 (2 dupa juta rupiah)
3. Tata teknik pemutusan ganjaran administratif sebagai halnya dimaksudkan pada baris (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan perihal yang dijalani sepanjang ini oleh pihak BPSK buat mengatasi perpindahan hidangan kadaluwarsa selaku lumrah adalah serta mempraktikkan ganjaran administratif adalah berbentuk penarikan kerelaan upaya maupun perihal – perihal yang sejenis . Di dalam praktek di lingkungan peradilan umum bila mendapatkan terdapatnya pelanggaran sehingga dari institusi pengedar kerelaan menjalankan pencabutan izin upaya dari pihak pemain upaya yang bersangkutan.

Makanan kada luarsa ataupun tidak tercantum banyak ditemukan dalam pembentukan upaya kecil serta menengah yang sebagai sandaran perekonomian orang. Biasanya banyak datang dari upaya pabrik rumah tangga. bisa jadi tidak salah seandainya prinsip kehati-hatian dalam tiap membeli-beli rajin sebagai rujukan yang perlu dicermati. Dalam tentang ini perlunya pembinaan oleh penguasa wilayah serta pengawasan konstan dari BBPOM akan menolong publik, maka praktik proteksi hukum kepada pemakai serta aktor upaya benar-benar teraih. Berdasakan bayangan diatas berikankan dasar jika perpindahan produk santapan bermasalah teryata berakibat lapang kepada kegunaan kehidupan publik, tanpa kita sadari jika sikap sehari-hari selalu menyepelehkan tentang-hal yang bersinggungan dengan produk santapan. Kita lagi tersadar seandainya mengikuti bila ada seorang mengidap sakit kritis ataupun sampai-sampai berpulang bumi efek keracunan produk santapan terpilih. Berapa banyak sesungguhnya korban efek memakan produk yang bermasalah (kadaluwarsa), banyaknya korban yang tidak terpublikasi oleh alat sablon dan alat elektronik.

Pelaku upaya kerapkali menjalankan kebohongan dalam praktek upayanya dengan menjual santapan yang telah kadaluwarsa yang berdampak kecelakaan buat pemakai yang memakan makan yang di terima dari aktor upaya tidak jujur itu. Kadaluarsa yaitu data dari produsen terhadap pemakai, yang memberitahukan batasan ataupun antara masa pemakaian/penggunaan yang setidaknya “bagus” (mutu) serta setidaknya “terjamin” (kesehatan) dari produk santapan ataupun minuman. maksudnya produk itu ada “taraf yang setidaknya prima” cuma capai batasan masa tersebut.

Padahal di sebutkan dalam Pasal 8 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Perlindungan pengguna jika aktor upaya dilarang memproduksi serta ataupun mengkreditkan materi dan ataupun pelayanan yang tidak mencantumkan bertepatan pada kadaluarsa ataupun waktu masa penggunaan ataupun pemanfaatan yang setidaknya bagus atas materi

terpilih. serta dituturkan juga dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan jika tiap orang bertanggung jawab memelihara dan menambah tingkatan kesehatan buat orang lain yang sebagai tanggung jawabnya. Dalam hal ini aktor upaya patut memelihara dan menambah tingkatan kesehatan buat pemakai yang sebagai tanggung jawabnya dengan tidak menjual santapan kadaluwarsa. Pasal 62 butir (3) yakni kepada pelanggaran yang berdampak luka berat, sakit berat, cacat senantiasa ataupun kematian dilegalan kadar kejahatan yang berlaku, dan ihwal 63 yakni dituturkan kepada ganjaran kejahatan seperti mana ditujukan dalam ihwal 62, sanggup dijatuhkan vonis bonus, berwujud perompakan materi terpilih; pemberitaan ketentuan refere; pembayaran tukar celaka; perintah penghentian gerakan terpilih yang menimbulkan kelihatannya kecelakaan pemakai; tanggungan pencabutan materi dari perpindahan; ataupun pembatalan lampu hijau usaha.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan di pasar-pasar kabupaten Barru. Ada beberapa produk makanan lokal di daerah Barru yang dicabut izin edarnya oleh BPOM. Seperti produk makanan berupa Roti dari industri rumahan. Roti tersebut masih diedarkan padahal sudah kadaluarsa dan tidak layak untuk dikomsumsi. Penjual kurang teliti dalam memeriksa produk yang mereka jual. Awalnya petugas dari BPOM dan Dinas Perindag Kabupaten Barru masih memperingatkan tetapi hal ini terulang beberapa kali. Sehingga izin edar dan produksi roti dicabut. Jika saja penjual mengantisipasi dan berkoordinasi secapatnya dengan produsen roti tersebut tentu hal ini dapat diantisipasi. Produsen juga lengah dalam memeriksakan produk makanan mereka yang beredar di pasaran.

Terkait dengan pemusnahan sebuah produk yang tidak memadati persyaratan kualitas, keamanan serta faedah serta memiliki materi berbahaya hingga bila produk itu berjumlah banyak hingga diinformasikan ke rakyat, tetapi apabila produk itu jumlahnya sedikit hingga tidak tampak pemberitahuan ke rakyat. apabila mengamati dari

jumlah produk hidangan yang tidak memadati persyaratan kualitas, keamanan dan khasiat yang dijumpai di rakyat hingga kewajiban penting gedung BPOM dalam melaksanakan pengawasan sedang amat kurang maksimal sebab kompleks buat mancakup seluruh peranti dalam setiap pengawasan. Pengawasan yang dijalani cumalah pantas dengan tujuan yang sudah direncanakan serta dijalani sebagai acak dalam tiap pengawasan, setiap kelompok dalam melaksanakan pengawasan berjumlah 2 s/d 3 orang dalam 1 kelompok. Sehingga sedang banyak aktor upaya yang ada peluang buat mengerjakan tidak jujur dengan menjual hidangan cangkang tanpa menjumpai lampu hijau dari pihak BPOM buat kepentingannya serta buat memperoleh khasiat yang lebih besar.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Arnidai selaku Pembeli/Konsumen mengatakan bahwa:

"Kalau ada temuan kasus seperti ini, biasanya warga tidak mau melapor. Mereka tidak mau menghabiskan waktunya mereka memilih untuk menyelesaikan sendiri secara kekeluargaan. Apalagi akibatnya juga tidak fatal. Tidak sampai terjadi keracunan atau gangguan Kesehatan lainnya. Mereka hanya tegas mengingatkan kepada penjual untuk tidak menjual makanan kadaluarsa lagi sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Penjual pun dengan segera mengganti kerugian pembeli dan mengecek Kembali barang jualan mereka demi menjaga reputasi warung agar tetap banyak pelanggan dan tidak kehilangan kepercayaan pembeli".

Kebanyakan dari masyarakat memang tidak mau ambil pusing berurusan dengan hukum, biasanya jika sudah terjadi, Masyarakat lebih memilih menyelesaikan secara kekeluargaan yang dirasa lebih mudah dan lebih cepat.

Sekecil apapun sanksi yang diberikan tetap penting ditegakkan agar masyarakat lebih aman dan nyaman yang merupakan hak setiap konsumen. Intinya, perlu adanya pengawasan makanan terhadap makanan kedaluarsa, makanan ilegal, label, makanan rusak, dan lain-lain termasuk pengawasan penggunaan bahan berbahaya dalam makanan. BPOM dalam hal ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat serta pengawasan yang berkelanjutan kedepannya. Dengan demikian, menyikapi situasi dan kondisi pada

saat sekarang ini, maka konsumen harus jeli dan hati-hati dalam berbelanja. Misalnya menyangkut keamanan makanan yang mempunyai efek samping (*side effect*) sangat berbahaya dan merugikan masyarakat apabila keamanan makanan tidak dikontrol (manajemen kontrol) yang baik. Untuk itu maka Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) bersama lembaga terkait harus diusahakan semaksimal mungkin sehingga keselamatan dan kesehatan konsumen dapat terjamin.

PENUTUP

1. Kesimpulan

1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat di Tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan konsumen yang menderita kerugian terhadap peredaran dan perdagangan makanan kadaluarsa adalah perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Jika konsumen tidak mendapatkan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha terhadap kerugian yag diderita, maka konsumen dapat melaporkannya kepada pihak berwajib.
2. Akibat hukum bagi pelaku usaha atas beredarnya produk makanan kadaluarsa yaitu dituntut ganti rugi, dicabut izin edar produk makanannya dan jka fatal akan dikenakan tindak pidana.

2 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yakni:

1. Konsumen diharapkan lebih berhati-hati dan lebih teliti lagi dalam membeli produk makanan dengan selalu memperhatikan tanggal kadaluarsa yang tertera di kemasan. Begitupun dengan penjual agar tetap memperhatikan keamanan produk yang dijual demi keamanan dan kenyamanan konsumen serta memperlancar usaha yang dijalankan.
2. Kepada Pihak-pihak terkait agar lebih maksimal lagi dalam melakukan pengawasan terhadap produk-produk makanan khususnya yang beredar di pasar tradisional.
3. Harapan ke depan BBPOM dan lembaga terkait lainnya secara

terintegrasi dapat berkerja professional demi terwujudnya sistem keamanan makanan yang dapat menjamin produk makanan yang memenuhi standar dan layak konsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008)

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, UI Press, Jakarta, 2004

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, dualism penelitian hukum normative & empiris, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2015

Mustafa Kamal Rokan,Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia), RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010

Susanti, Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam, 2018

Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Citra Bakti, Bandung, 2003

Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Jurnal

Isabella Sucitra, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", dalam Lex Privatum, Vol. V, No. 8, Oktober 2017

Undang-undang

Undang-undang dasar 1945

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 382

Undang-Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan praktik Monopoli dan persaingan usaha usaha tidak sehat.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang

pembinaan Pengawasandan penyelenggaraan perlindungan konsumen

Naskah Internet

Daud Silalahi & Lawencon associates, Perlindungan Konsumen, https://www.dslalawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/ diakses tanggal 27 Desember 2022 pukul 11.00 wib

dr.Airindya Bella '' 5 cara mengatasi keracunan makanan yang tepat '', https://www.alodokter.com/ini-cara-mengatasi-keracunan-makanan-yang-tepat , diakses pada 2022

Husnul Abdi, Liputan6.com,*Pengertian-analisis-menurut parahli,kenalifungsi,tujuan,dan jenisnya*, https://hot.liputan6.com/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya diakses pada tanggal 29 mei 2021

Inayah, Makanan Kadaluarsa, https://inayahkesling.wordpress.com , diakses pada tanggal 3 Oktober 201

Zaenab, Makanan Kadaluarsa, diakses dari https://keslingmks.files.wordpress.com pada tanggal 3 Oktober 2022

Skripsi

Hamsyar "*Hukum Perlindungan konsumen terhadap beredarnya makanan kadaluarsa di kota Makassar*", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Arnidai selaku Pembeli/Konsumen di Pasar Palanro

Wawancara dengan Bapak Hariadi selaku Pembeli/Konsumen di Pasar Palanro

Wawancara dengan Ibu Jumiati selaku Pembeli/Konsumen di Pasar Palanro

Wawancara dengan Ibu Nurmiah selaku Pembeli/Konsumen di Pasar Palanro

Wawancara Ibu Masniah Selaku Penjual/Pemilik Warung di Pasar Palanro

Wawancara dengan Bapak Amran Selaku Penjual/Pemilik Warung di Pasar Palanro

wawancara dengan Muhammad Faisal, S.Farm, SH, Apt, MH, selaku pengawai pada BBPOM via telepon pada tanggal 21 Januari 2024

wawancara dengan Dr. Geraldy, Selaku Staf Bidang Pemeriksaan Balai Besar POM Sulawesi Selatan, wawancara via telepon seluler, 21 Januari 2024